



supreme energy

PT. Supreme Energy Muara Laboh

Contract for
PROVISION OF
THIRD PARTY INSPECTION SERVICES
FOR MUARA LABOH GEOTHERMAL
POWER PLANT PROJECT

Reference No.

18000015-OS-10101

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Kontrak Pro Forma Pro Forma Contract

Lampiran A: Ketentuan dan Syarat Umum Kontrak
Exhibit A General Terms and Conditions of Contract

Lampiran B: Lingkup Pekerjaan
Exhibit B Scope of Work

Lampiran C: Kompensasi dan Pembayaran
Exhibit C Compensation and Payment

Lampiran D: Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
Exhibit D Local Content Calculation

Lampiran E: Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan
Exhibit E Performance Bond and the Statement Letter

Lampiran F: Asuransi
Exhibit F Insurance

Lampiran G: Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan
(SHE)
Exhibit G Safety, Health and Environment (SHE) Requirements

Lampiran H: Pelepasan Hak Retensi dan Pembebasan dari Tuntutan
Exhibit H Form of Release of Liens and Waiver of Claims

Lampiran I: Contractor Performance Management
Exhibit I Contractor Performance Management

Lampiran J: Etika
Exhibit J Ethics

KONTRAK PRO FORMA / PRO FORMA CONTRACT
UNTUK: PENGADAAN JASA INSPEKSI PIHAK KETIGA UNTUK PROYEK
PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI MUARA LABOH /
FOR: PROVISION OF THIRD PARTY INSPECTION SERVICES FOR MUARA LABOH
GEOHERMAL POWER PLANT PROJECT
REF. NO. 18000015-OS-10101

KONTRAK ini berlaku efektif sejak tanggal 26 Februari 2018 selama 15 bulan atau hingga 25 Mei 2019, dan dibuat oleh dan antara:

This CONTRACT takes effect from 26th day of February 2018 which valid for 15 months or until 25th day of May 2019, and made by and between:

PT. SUPREME ENERGY MUARA LABOH, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkantor di Menara Sentraya, Lantai 23, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia ("PERUSAHAAN"); dan

PT. SUPREME ENERGY MUARA LABOH, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia with its office at Menara Sentraya, 23rd Floor, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia (the "**COMPANY**"); and

PT. TUV NORD INDONESIA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("KONTRAKTOR");

PT. TUV NORD INDONESIA, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia ("CONTRACTOR");

Untuk selanjutnya masing-masing PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR disebut juga "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Each COMPANY and CONTRACTOR is sometimes referred to as a "Party" and collectively as "Parties".

MENYATAKAN BAHWA:

WHEREAS :

- (a) PERUSAHAAN bermaksud untuk melakukan kegiatan tertentu yang membutuhkan tenaga kerja, peralatan dan jasa-jasa khusus; dan
- (b) KONTRAKTOR menyatakan bahwa KONTRAKTOR memiliki tenaga kerja, peralatan, fasilitas dan keahlian untuk melaksanakan "Pekerjaan" sebagaimana didefinisikan di dalam Lampiran A dan secara umum diterangkan di dalam Lampiran B,

- (a) COMPANY desires to carry out certain operations and requires for such operations specialized personnel, equipment and services; and
- (b) CONTRACTOR represents that it has the personnel, equipment, facilities and expertise to perform the "Work" defined in Exhibit A and generally described in Exhibit B,

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan kesepakatan dan perjanjian bersama yang diuraikan di dalam KONTRAK ini, Para Pihak sepakat sebagai berikut:

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises, and agreements contained in this CONTRACT, the Parties agree as follows:

1. KONTRAKTOR akan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam KONTRAK ini.
2. Lampiran-lampiran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini. KONTRAK ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum yang dilampirkan sebagai

1. The CONTRACTOR shall perform the Work in accordance with this CONTRACT.
2. The Exhibits form integral part of this CONTRACT. This CONTRACT shall be subject to the General Terms and Conditions attached as Exhibit A and the Scope of Work

Lampiran A dan Lingkup Kerja serta apabila ada, ketentuan khusus yang dicantumkan di dalam Lampiran B. Jumlah yang akan dibayar oleh PERUSAHAAN atas pelaksanaan Pekerjaan yang memuaskan diatur di dalam Lampiran C.

and, if any, the special terms stated in Exhibit B. The amount to be paid by the COMPANY for the satisfactory performance of the Work shall be stated in Exhibit C.

3. KONTRAKTOR harus mentaati sebagaimana disyaratkan di dalam Hukum Yang Berlaku yang mewajibkan KONTRAKTOR untuk bertanggung jawab terhadap pembayaran atas Santunan Pekerja Nasionalnya. KONTRAKTOR akan memberikan ganti rugi kepada dan membebaskan PERUSAHAAN dari dan terhadap setiap dan segala kerugian, tanggung jawab, biaya-biaya, klaim, kerusakan, tuntutan dan pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya dan ongkos penasehat hukum) dalam segala hal dan jenis, yang disebabkan oleh ketidaktaatan KONTRAKTOR atas ketentuan tersebut.

3. CONTRACTOR shall comply with the Applicable Law that requires the CONTRACTOR to be responsible and liable for the payment of Severance pay for its National employee. CONTRACTOR shall indemnify and hold COMPANY harmless from and against any and all loss, liability, costs, claims, damages, demands and expenses (including legal fees and costs) of every kind and character, arising as result of CONTRACTOR failure to so comply.

KONTRAK ini mencakup keseluruhan kesepakatan antara para pihak tentang hal yang diatur didalam KONTRAK ini. Semua dokumen dan kesepakatan sebelumnya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun lainnya, antara para pihak menjadi batal dan tidak berlaku atau merubah ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang diuraikan dalam KONTRAK ini, kecuali jika hal itu merupakan bagian dari KONTRAK ini sesuai dengan ketentuan dalam KONTRAK termasuk Lampiran-lampirannya. Semua Lampiran disini merupakan bagian dari KONTRAK ini.

This CONTRACT constitutes the entire CONTRACT between the parties concerning the subject matter hereof. All previous documents, and contracts, whether verbal, written or otherwise, between the parties are hereby cancelled and shall not affect or modify any of the terms or obligations set forth in this CONTRACT, except as the same may be made part of this CONTRACT in accordance with its terms, including the terms of any of the Exhibits. All Exhibits hereto are by this reference incorporated herein and made a part hereof.

Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidakjelasan antara ketentuan dan persyaratan di dalam KONTRAK ini, maka ketentuan atau penafsiran yang paling menguntungkan PERUSAHAAN akan berlaku terhadap hal-hal yang bertentangan, tidak sesuai dan tidak jelas dan apabila hal-hal tersebut seimbang, maka ketentuan didalam Lampiran-lampiran akan berlaku secara berurutan menurut urutannya, dimana urutan yang lebih dahulu akan berlaku terhadap ketentuan yang sesudahnya, kecuali terdapat ketentuan di dalam Lampiran-lampiran yang secara tegas menentukan bahwa ketentuan di dalamnya akan berlaku diatas ketentuan yang terdapat pada ketentuan umum di dalam Lampiran A.

In the event of any conflict, inconsistency or ambiguity between the terms and conditions of this CONTRACT, the most stringent term or interpretation in COMPANY's favour of the conflicting, inconsistent or ambiguous item(s) shall apply and if all matters are equal, then the Exhibits shall take priority in the order in which they are listed with the former prevailing over the latter, except and to the extent that any special terms in Exhibits are specifically stated to supersede the general terms of Exhibit A.

KONTRAK ini akan berlaku dan menggantikan segala syarat dan ketentuan yang tercantum atau disebut dalam syarat dan ketentuan umum

This CONTRACT shall apply in place of and prevail over any terms and conditions contained or referred to in CONTRACTOR's general terms

KONTRAKTOR, daftar harga atau korespondensi atau apapun yang tersirat dalam perdagangan, kebiasaan, praktek-praktek atau pelaksanaan transaksi kecuali secara khusus ditentukan lain di dalam KONTRAK ini dan setiap ketentuan yang bertentangan dikecualikan atau dihilangkan.

and conditions, price list, correspondence or elsewhere implied by trade, custom, practice or course of dealing unless otherwise specifically stated in this CONTRACT and any purported provisions to the contrary are excluded or extinguished.

COMPANY,**CONTRACTOR,****PT. SUPREME ENERGY MUARA LABOH****PT. TUV NORD INDONESIA**

Name>Nama : Win Sukardi
Title/Jabatan : VP Support & Services

Name>Nama : Robert Napitupulu
Title/Jabatan : President Director



Name>Nama : Supramu Santoso
Title/Jabatan : President Director